


## Perempuan dan Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Keadilan Gender dalam Islam

 **Rahmat Hariadi**<sup>1</sup>

 <sup>1</sup> Pascasarjana Universitas PTIQ, Jakarta

 Korespondensi: rahmathariadi71@gmail.com

**Kata Kunci:** Peran publik, Keadilan, Jender, filosofi Islam

**Abstrak:** Perempuan memiliki peranan yang sama dengan laki-laki di ruang publik. Terlepas dari kodrat yang menyertai seperti faktor biologis dan kecenderungan, perempuan berhak mendapatkan peran yang sama dengan laki-laki. Faktanya, hal demikian tidak terjadi di lapangan yang memicu lahirnya gerakan feminisme untuk menyuarakan keadilan jender. Hal semacam inilah yang perlu dikaji ulang mengenai parameter gerakan keadilan dalam perspektif Islam. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan di ruang publik dan seperti apa legitimasi gerakan keadilan perempuan dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, jenis kualitatif, serta pendekatan fenomenologi. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai karya ilmiah seperti jurnal, buku, karya ilmiah lain yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di ruang publik. Perempuan berhak menentukan nasibnya sendiri. Perempuan memiliki hak untuk menjadi kepala keluarga dalam konteks peran. Selama berada dalam kesepakatan bersama, peran tersebut tidak memiliki masalah apapun. Perempuan dilahirkan setara dengan laki-laki.

**Keywords:** Public role, Justice, Gender, Islamic Philoshopic

*Women have the same role as men in public spaces. Regardless of the nature that accompanies them such as biological factors and tendencies, women deserve the same role as men. In fact, this does not happen in the field which triggers the birth of the feminist movement to voice gender justice. This kind of thing needs to be reviewed regarding the parameters of the justice movement from an Islamic perspective. The purpose of this study is to determine the role of women in public spaces and what the legitimacy of the women's justice movement is in Islam. The methods used in this study are literature, qualitative types, and phenomenological approaches. Researchers collect data from various scientific works such as journals, books, and other relevant scientific works. The results of this study are that women have the same rights as men in public spaces. Women have the right to determine their own destiny. Women have the right to be heads of families in the context of roles. As long as they are in a mutual agreement, the role does not have any problems. Women are born equal to men.*

## A. Pendahuluan

Secara kasat mata, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan besar dalam aspek biologis seperti lebar bahu, alat kelamin, dan dada. Perempuan memiliki siklus menstruasi sedangkan laki-laki tidak. Perempuan bisa hamil, laki-laki tidak (Alwi et al., 2002, p. 856). Laki-laki memiliki jakun, penis, testis, sperma, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan inilah yang seringkali dijadikan alasan untuk mendiskreditkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan laki-laki sebagai pihak yang lebih kuat dengan sifat maskulinitasnya (Azizah et al., 2016, p. 5).

Dalam bahasa Indonesia, kata “perempuan” dikenal dengan istilah “wanita.” Berdasarkan sisi penggunaannya, “perempuan” lebih digunakan untuk mengidentifikasi individu yang memiliki organ reproduksi perempuan tanpa memandang usia, sedangkan “wanita” mengacu pada individu perempuan yang sudah dewasa (Alwi et al., 2002, p. 1268). Secara sosial, perempuan dikenal sebagai pendamping laki-laki dalam rumah tangga. Ia dipandang sebagai penjaga rumah tangga yang memiliki kemampuan dan kemandirian (Maloko, 2012, p. 83).

Perempuan di ruang publik masih menjadi persoalan. Kemampuan perempuan kerap dianggap kurang dalam mengelola waktu. Tanggung jawab terhadap rumah tangga menjadi tantangan berat. Perempuan harus mampu mengurus rumah tangga dengan baik, sementara di sisi lain ia dituntut untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, diskusi, dan bisnis. Berbeda dengan struktur sosial laki-laki yang cenderung fokus mencari nafkah, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan status sosial di masyarakat, yang berpengaruh terhadap kedudukan sosialnya (Soekanto, 2005, pp. 239–240). Hingga kini, partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya di Indonesia, masih dianggap belum memenuhi ekspektasi publik. Misalnya, lembaga pendidikan memberi kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengembangkan kemampuannya (Abercrombie et al., 2010, p. 480).

Pemerintah Indonesia memberi porsi cukup besar bagi perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik, terutama dalam politik. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA No. 1 Tahun 2025) Pasal 35 yang merumuskan kebijakan gender. Kuota keterwakilan perempuan di DPR dan DPD ditetapkan sebesar 30%, sesuai dengan UU No. 12

Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 (Iman, 2023, p. 153). Namun, pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR-RI periode 2019–2024 masih rendah: PDIP hanya mencapai 25%, Gerindra 12%, Golkar 19%, PKB 12%, Nasdem 19%, PKS 8%, Demokrat 10%, PAN 7%, dan PPP 5%. Hanya PDIP yang mendekati target 30%.

Keterpurukan sistem sosial masih menimbulkan stigma negatif terhadap perempuan. Kesalahpahaman terhadap literatur sosial, agama, dan publik memperburuk pandangan masyarakat terhadap posisi perempuan. Kondisi inilah yang mendasari penelitian ini.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat holistik (Nasution, 2023, p. 17). Peneliti mengumpulkan sumber data dari berbagai literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan di Indonesia, sementara sumber sekunder mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan.

Kajian ini berfokus pada konsep gender dan perannya dalam Islam, menggunakan pendekatan filosofis serta metode deskriptif analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. Penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus yang terdapat dalam literatur dan melakukan pengamatan terhadap masalah struktur sosial di masyarakat.

Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang berkembang di masyarakat (Salim & Syahrudin, 2012, p. 87). Pemahaman ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengadopsi teknik etnografi, yaitu mempelajari apa yang dilakukan, apa yang diketahui, dan benda yang digunakan oleh individu dalam masyarakat (Murdiyanto, 2020, p. 54).

## C. Hasil dan Pembahasan

### Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Pengetahuan

Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perangkat yang digunakan bisa berasal dari dalam diri atau berasal dari luar. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan indra manusia, ilham, insting (*dzauq/kashf*), ataupun usaha yang bisa dilakukan oleh fitrah manusia. Ilmu pengetahuan juga bisa

diperoleh dengan belajar memanfaatkan akal (rasionalitas) yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman (empiris), wahyu Tuhan (Al-Qur'an dan penjelasannya dalam hadis), konteks sosial dan sejarah, tradisi, serta otoritas ilmiah. Dalam penelitian ini, ilmu pengetahuan diambil dari berbagai konteks yaitu Al-Qur'an, hadis, pengalaman indrawi, dan literatur ilmiah.

Allah dalam surah Al-'Ankabut ayat 20 berfirman, yang maknanya: "Berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian Dia mewujudkan kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat ini menjelaskan agar manusia memperhatikan cara Allah membentuk alam, menggerakkan gunung, memberikan rezeki bagi setiap makhluk-Nya, serta memberikan penghidupan bagi ciptaan-Nya. Bahkan, daun yang jatuh di malam gelap di hutan pun tidak luput dari pengawasan-Nya. Penjelasan serupa terdapat dalam Tafsir al-Muyassar.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 224). Artinya, kewajiban mencari ilmu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi partisipasi perempuan dalam pendidikan, semakin besar pula peluang mereka untuk menjadi figur publik yang berpengaruh. Akan tetapi, di beberapa tempat masih ada kebijakan tirani yang membatasi akses pendidikan perempuan dengan alasan agama atau sosial, yang jelas merupakan bentuk ketidakadilan terhadap kesetaraan gender.

Usaha untuk memahami gender dapat dilakukan dengan menganalisis literatur menggunakan akal. Islam mendorong penggunaan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Akal bukanlah wahyu, tetapi instrumen untuk menafsirkannya. Akal adalah alat utama untuk ijtihad, dengan contoh produk hukum seperti qiyas, istihsan, dan maslahat mursalah. Lahirnya berbagai tafsir dalam kajian gender adalah upaya ulama untuk menetapkan posisi perempuan dalam Islam, seperti kajian Amina Wadud (Hariadi, 2021, p. 9).

Manusia sebagai makhluk berakal dapat dijadikan sebagai pemimpin atau pengganti makhluk yang merusak. Al-Qur'an tidak mengindikasikan secara khusus siapa khalifah yang dimaksud, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut

hanya menyebutkan bahwa Adam, dalam pengertian umum, adalah pengganti makhluk yang merusak di bumi. Laki-laki memiliki fitrah dengan maskulinitasnya, perempuan dengan feminitasnya. Tidak ada perbedaan antara ruh dan akal manusia; yang menentukan adalah siapa yang lebih banyak berbuat, dialah yang pantas menduduki posisi penting.

### **Kesetaraan Ontologis Manusia antara Laki-laki dan Perempuan**

Laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama, yaitu tanah. Keduanya memiliki kecenderungan untuk menentukan nasib dan keberuntungan hidupnya (Rasyid, 2010, p. 71). Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki akal, kesadaran, tanggung jawab, dan potensi spiritual. Dalam ketaatan kepada Allah, keduanya memiliki peluang yang sama. Seperti dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 97, “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik.”

Keadilan merupakan etika tertinggi dari kebijakan publik. Tanpa keadilan, rakyat akan memberontak. Keadilan dapat diartikan sebagai proporsionalitas atau kesetaraan hak. Dua konsep keadilan ini sering menjadi sumber konflik di masyarakat karena perbedaan pendapat, termasuk soal peran perempuan di ruang publik yang sering terabaikan, bahkan ditindas oleh laki-laki.

Kehadiran laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi, bukan sebagai pelengkap satu sama lain. Laki-laki tidak sepenuhnya berhak mengatur hidup perempuan. Sebagai contoh, surah An-Nisa ayat 3 memberikan pembatasan kepada laki-laki dalam menikahi banyak perempuan, dengan menekankan keadilan. Perempuan berhak memiliki peran di ruang publik layaknya laki-laki, bahkan setelah menikah, selama hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri (Hubeis, 2010, pp. 80–81).

### **Tujuan Etis Islam dan Emansipasi di Ruang Publik**

Islam memberikan kontekstualisasi terhadap kehidupan manusia. Itulah mengapa Islam dikenal sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam cocok untuk setiap zaman dan tempat (*al-Islamu salih likulli zama wa makan*). Keadilan gender adalah bagian dari upaya Islam untuk meningkatkan keadilan manusia terutama perempuan

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang meninggikan derajat perempuan. Kesetaraan jender adalah upaya nyata kajian Islam untuk meningkatkan al-amr bi al ma'ruf wa al-nahj'an al-munkar.

Mengenai peran yang dinamis antara laki-laki dan perempuan yang seringkali menjadi perbincangan hangat. Citra maskulinitas laki-laki dan feminitas perempuan menjadi landasan sebagian masyarakat untuk meremehkan perempuan. Sebagian perempuan tidak menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dengan citra feminitasnya. Laki-laki secara lahir memiliki kekuatan yang lebih besar dan kesempatan yang besar dibanding perempuan membuat perempuan tersebut membiarkan pikiran membatasi langkahnya untuk maju dan berkembang. Sama halnya dengan budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat yang membuat stigma yang menyulitkan perempuan. Doktrin agama yang membuat perempuan terhalang yang oleh legitimasi palsu dari kelompok Islam yang kaku dan tertutup terhadap perubahan. Padahal, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai kesempatan dan waktu. Apabila di antara laki-laki dan perempuan berhasil mencapai tingkat tertentu, tidak ada yang bisa menghalangi untuk menunjukkan diri ke ruang publik, legitimasinya adalah masyarakat, bukan berasal dari individu (Hubeis, 2010, pp. 80–81).

Peran terdiri dari dua yaitu peran publik dan peran domestik. Peran publik adalah peran yang dilakukan di luar rumah yang melibatkan banyak orang. Peran domestik adalah kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, biasanya berkaitan dengan bisnis atau rumah tangga (Yanggo, 1996, p. 151). Peran publik adalah posisi perempuan dalam aspek sosial dan kelompok masyarakat yang erat kaitannya dengan hak dan kewajiban.

Dalam struktur sosial masyarakat, terdapat sebuah stigma yang mengakar sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan di tengah masyarakat yaitu laki-laki menjadi mesin pencari nafkah dan perempuan menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga. Anggapan seperti ini mencerminkan ketidakadilan bagi kelompok sosial. Kaum laki-laki dan kaum perempuan sebagai struktur sosial yang terbangun sejak lama. Dampaknya sangat terasa terhadap perempuan yang mengharuskan kuat dari berbagai aspek seperti mental, kekuatan fisik, kebiasaan positif, menjadi guru bagi anak, pendamping yang baik, hingga ketangkasan dalam

membangun rumah tangga. Maksudnya adalah stigma tersebut memberikan kewajiban bagi perempuan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mencuci, memasak, mengurus rumah tangga, mengurus pasangan, hingga membantu pasangan untuk mencari nafkah.

Terlebih apabila sudah memiliki anak yang harus diurus mulai dari pendidikan hingga kehidupannya sehari-hari. Masalah seperti ini terjadi di negara berkembang yang memberikan ketidakadilan bagi perempuan. Sedikit berbeda dengan negara maju yang memberikan peluang bagi istri untuk bekerja dan laki-laki mengurus rumah tangga. Peluang bagi perempuan untuk mencari nafkah di era modern sangat terbuka karena dilakukan secara digital seperti memanfaatkan market place dan platform media sosial. Perbedaan stigma laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam, cerita dan mitos yang berkembang (Mosse, 1996, p. 5).

Laki-laki dan perempuan memiliki substansi yang sama yakni makan dan minum, serta keinginan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Laki-laki dan perempuan juga memiliki harapan untuk selalu tampil berbeda di hadapan orang lain. Fitrah seperti ini membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki esensi yang sama (Umar, 2010, p. xxx).

Substansi antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari aspek ruhaninya, bukan dari aspek jasmaniah. Dasar pemikirannya adalah jasmani tidak mampu memberikan pemahaman dan kepastian tentang kemanusiaan. Jasmani tidak bisa memberikan kepastian soal bagaimana memanusiaikan manusia. Berbeda halnya dengan ruh atau jiwa manusia yang dapat didorong untuk memanusiaikan manusia. Fakta seperti ini memberikan kenyataan bahwa laki-laki dan perempuan dapat dinilai dari aspek ruh untuk perkembangan naluri dan kapasitas individu. Sedangkan, jasmani hanya untuk perkembangan dunia. Manusia dibentuk oleh jiwa bukan perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan (Amulli, 2011, p. 62).

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan memberikan jawaban bahwa keduanya memiliki keistimewaan berdasarkan fungsi dan peran masing-masing. Perbedaan tersebut memberikan jawaban atas kedudukan keduanya yang sangat istimewa. Laki-laki dan perempuan adalah mitra untuk melakukan sesuatu yang lebih

bermakna dibandingkan dengan memperdebatkan siapa yang lebih tinggi derajatnya.

Berdasarkan aspek lahiriyah, laki-laki dan perempuan memiliki atribut yang berbeda. Semakin bernilai atribut tersebut semakin tinggi pula nilai yang diberikan oleh masyarakat secara umum. Saat menggunakan sudut pandang materialis, tentu atribut yang paling mahal akan lebih dihargai dibandingkan dengan atribut yang kurang bernilai. Padahal, esensi dari kebermanfaatan manusia bukanlah dari nilai atribut yang sedang dipakai. Melainkan, peranan di ruang-ruang publik dan bagaimana individu tersebut memberikan kontribusi terhadap orang lain (Umar, 2010, p. 2).

Konsep gender yang diterapkan di tengah masyarakat merupakan sebuah perangkat yang terdiri dari peran dan tanggung jawab laki-laki ataupun perempuan. Perilaku laki-laki dan perempuan membentuk sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah budaya yang tidak dapat ditinggalkan. Budaya tersebut membentuk sebuah nilai baru yang menjadi sebuah kewajiban yang apabila ditinggalkan tentu akan memiliki hukuman sosial bagi pelaku yang melanggar. Budaya tersebut semakin berkembang sehingga melahirkan semua dikotomi antara laki-laki yang bersifat maskulin dan perempuan yang lebih feminin. Masalah terbesarnya adalah sulitnya mengakses literatur yang berkaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang agama dan filosofis yang menunjukkan bahwa esensi dari laki-laki dan perempuan adalah mitra, bukan sebagai pelengkap antara satu dengan yang lainnya.

Saat stigma perempuan dianggap sebagai pelengkap terhadap laki-laki, yang terjadi adalah perempuan dianggap sebagai pembantu dan bisa diganti kapan saja apabila melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan laki-laki. Bisa mengganti dengan unsur-unsur yang lain untuk dijadikan sebagai pendukung dan penyempurna laki-laki. Konsep demikian sangat mengganggu dan melawan konsep kesetaraan gender jika terus dibiarkan (Halim, 2006, p. 26).

Laki-laki dan perempuan harus mampu hidup sebagai mitra, artinya laki-laki dan perempuan saling melengkapi bukan berperan sebagai pelengkap di antara keduanya. Pembagian kerja dalam studi gender tradisional menempatkan perempuan berada di rumah atau mengurus sektor domestik dan laki-laki bekerja

di ruang publik. Studi gender tradisional tersebut secara langsung memisahkan antara peran laki-laki dan perempuan tanpa adanya tawaran lain. Hal ini dapat memberikan sebuah pemisahan yang sangat jelas antara pekerjaan laki-laki dan perempuan yang berdampak pada produktivitas dan peran di ruang publik. Gender tradisional ini telah mengakar di masyarakat yang memerlukan sebuah rekonstruksi agar konsepsi tentang gender dan kesetaraan di ruang publik perlu dilakukan.

Peran publik antara laki-laki dan perempuan seringkali dipermasalahkan karena karakteristik dari keduanya menentang dan dinamis. Laki-laki memiliki peran publik yang sangat keras, independen, dan diatur oleh jam kerja sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan porsi di ruang publik yang lebih besar dibandingkan di rumah. Peran ruang publik tersebut juga dipengaruhi oleh prestasi, gaji, dan jenjang karir. Sedikit berbeda dengan perempuan yang memiliki peran di ranah domestik yang statis, sempit, dan tergantung. Hal semacam inilah yang dapat berpengaruh terhadap penghargaan individu. Padahal, tingkat kesulitan dari keduanya hampir sama hanya saja beda ranah (Mufidah, 2008, pp. 142–143).

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan disebut oleh kelompok feminis sebagai pembagian kerja seksual. Pembagian kerja didasarkan secara hierarki yang menciptakan kategori pekerjaan yang berdasarkan jenis kelamin dan stereotipe jenis kelamin tertentu. Jender dan seks seringkali dipahami dengan maksud yang sama, padahal keduanya sangat berbeda. Secara definitif, seks lebih cenderung mengarah pada anatomis manusia yang memiliki organ biologis (Setiadi & Kolif, 2011, p. 872). Dalam konteks ini, seks lebih ditekankan pada kepemilikan alat kelamin dan perannya dalam biologis. Sedangkan jender lebih menekankan pada aspek perilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan (Tierney, 1999, p. 134). Sehingga secara umum, laki-laki lebih dekat dengan istilah kerja produktif dan perempuan kerja reproduktif (Rustiani, 1996, pp. 59–60).

Dalam diskusi jender, kerja produktif diidentikkan dengan pekerjaan publik, peran produktif diperankan oleh laki-laki karena dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisik mendukung. Perempuan memiliki peran reproduktif sebagai takdirnya, fungsi tersebut tidak dapat ditolak oleh perempuan karena struktur tubuh perempuan yang mendukung untuk hamil, menstruasi, dan menyusui. Fungsi tersebut kemudian dikonotasikan sebagai pihak yang lemah dan bergantung pada

laki-laki. Padahal, laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam membangun rumah tangga seperti mencuci, memasak, bertani, dan beternak (Mufidah, 2008, p. 143).

Setiap individu yang melakukan kebaikan dalam membangun harmonitas kekeluargaan akan mendapatkan balasan yang layak (Hariadi, 2019, p. 133). Ada sebuah anggapan yang mengakar di masyarakat yaitu tentang pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang dikira terjadi secara alamiah yaitu pembagian kerja berdasarkan sudut pandang seksual. Sudut pandang seperti ini yang melahirkan sebuah justifikasi antara porsi kerja laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan porsi kerja perempuan yang lebih kecil. Sehingga, laki-laki cenderung mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (Umar, 2010, p. 75).

Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki seringkali berkonflik dengan perempuan mengenai kesetaraan gender. Hal ini dipicu oleh keinginan perempuan untuk mengeksplor keinginan dan cita-cita yang lebih luas serta menjangkau dunia yang lebih luas. Di sisi lain, laki-laki yang memiliki kecenderungan untuk memimpin dan melindungi secara naluriah memberikan batasan tertentu untuk kepentingan bersama. Konflik tersebut kerap muncul karena adanya kepentingan status dan budaya yang melekat pada masyarakat tertentu. Terutama bagi mereka yang telah berkeluarga dan memiliki keturunan. Persoalannya mengarah pada perempuan yang memiliki peran ganda seperti urusan rumah tangga dan perannya di ruang publik yang dikenal dengan istilah *double burden*, Perempuan bisa saja melakukan tindakan lebih dari satu di waktu yang cukup berdekatan seperti menambah penghasilan, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak (Johnson, 1986, pp. 400–401).

Pada abad ke-19, tokoh-tokoh feminis dan suara perempuan semakin lantang untuk menyuarakan kesadaran mereka tentang perkembangan dunia di luar kepentingan domestik mereka. Perempuan mulai menyadari bahwa perkembangan di luar kepentingan domestik meningkat sangat tajam. Aturan di ranah domestik membatasi mereka untuk berkembang lebih jauh. Kesadaran ini membawa mereka untuk ikut terlibat langsung di sektor publik. Perempuan menuntut hak yang sama dengan laki-laki seperti memperoleh pengetahuan dan pendidikan tinggi. Di sisi lain, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban sektor tetap menjaga bagaimana

rumah tangga berjalan dengan baik (Umar, 2010, p. 85). Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang tidak terlepas dari peran sosial. Perempuan tidak bisa dipisahkan dari ruang-ruang publik karena perannya dapat membantu dan saling melengkapi kepentingan sosial masyarakat. Perempuan memiliki peran aktif dalam mengatur rumah tangga serta ruang publik (Muslikhati, 2004, p. 131).

Mansour Faqih berpendapat bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Perempuan memiliki peran domestik yang cenderung mengurus anak, mencuci dan memasak. Sedangkan, laki-laki lebih cenderung mengurus urusan di luar rumah. Peran domestik dan ruang publik laki-laki tersebut sebenarnya disusun atas dasar budaya masyarakat yang selama ini terbangun. Paradigma yang berlangsung selama ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengubah sehingga laki-laki dan perempuan berada pada derajat yang sama. Untuk itulah, diperlukan sebuah literatur yang konsisten dan sistematis untuk mengubah sudut pandang masyarakat dari konstruksi budaya yang keliru menjadi sistem bermasyarakat yang utuh yang tidak mendiskriminasi satu sama lain (Faqih, 1996, p. 27).

Konstruksi gender merupakan sebuah upaya sosial yang dapat dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Konstruksi tersebut dapat berbeda dengan daerah lain hal ini karena kebiasaan masyarakat. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya, doktrin agama serta hukum yang berlaku. Hukum agama yang berlaku dapat digunakan yang menjadikan hukum tersebut seolah-olah adalah keniscayaan dari Tuhan. Padahal, hukum sosial dapat berubah berdasarkan budaya dan kebiasaan masyarakat (Halim, 2006, p. 27).

Agama Islam sangat mencintai ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan menjadi kunci dasar membangun peradaban yang maju dan bermartabat. Ilmu pengetahuan dapat mengangkat derajat seseorang terlepas dari laki-laki dan perempuan. Seperti halnya dalam Al-Qur'an surah al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang memadai. Membaca yang dimaksud bukan hanya membaca tulisan dan teks wahyu Ilahi, membaca yang dimaksud juga dapat mencakup tanda-tanda alam serta emosi

seseorang. Membaca tidak terbatas pada aspek literatur dan literal, bukan semata teks dan konteks (Muhamad, 2024).

Masyarakat Arab dewasa dahulu adalah masyarakat yang jahiliyah yaitu masyarakat yang menutup dari jalan kebenaran. Masyarakat Arab menjadi masyarakat yang mulia setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, Sejak saat itu masyarakat Arab memiliki tokoh-tokoh yang berpengetahuan tinggi dan ahli sastrawan. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin tinggi dengan hadirnya ilmu gramatikal bahasa Arab yang disesuaikan dengan gaya bahasa Al-Qur'an yang kemudian melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Nabi Saw., dalam riwayatnya pernah berkata bahwa: "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan" (Bukhari dan Muslim) (Efendi, 2013, p. 230).

Dalam Al-Qur'an pun Allah SWT telah berfirman betapa pentingnya menuntut ilmu karena dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Misalnya, hal tersebut disebutkan dalam Surat Al-'Alaq ayat 1-5, yakni: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (Efendi, 2013, p. 230).

Al-Qur'an memiliki peranan penting dalam membahas seputar keadilan gender (Nuryanto, 2001, pp. 61–62). Al-Qur'an tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memberikan kesetaraan gender seperti dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan tentang sosok yang berhak untuk menjadi khalifah di muka Bumi. Ayat tersebut tidak merujuk pada laki-laki atau perempuan. Allah menjadikan manusia di muka Bumi sebagai khalifah dan mengurus Bumi dengan sebaik mungkin. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki esensi yang sama yaitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain (Umar, 2010).

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan diatur berdasarkan asas keadilan yaitu prinsip yang proporsional dan persamaan. Persamaan bukanlah hal yang mutlak, perbandingan antara laki-laki dan perempuan tidak selamanya sama karena adanya faktor-faktor biologis dan sifat yang menjadikan keduanya istimewa berdasarkan fungsi dan fitrahnya. Seperti contoh, laki-laki memiliki jiwa pelindung karena memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Perempuan yang

memiliki jiwa kasih sayang yang lebih tinggi karena kemampuannya untuk mengolah perasaan yang lebih baik. Perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan anak dan pendidikan anak. Islam bagaikan pembagian peran agar tidak adanya diskriminasi satu sama lain. Hanya saja, beberapa norma dapat mengubah sudut pandang masyarakat terhadap keadilan gender di masyarakat seperti aspek budaya dan hukum yang membuat konsistensi penerapan keadilan dapat terlambat (Erviena, 2021, p. 1).

#### **D. Kesimpulan**

Artikel ini menegaskan bahwa Islam pada hakikatnya mengakui kesetaraan gender, dengan menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam ruang publik, termasuk dalam kepemimpinan, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Meskipun terdapat perbedaan peran berdasarkan kodrat biologis dan tanggung jawab sosial, hal ini tidak mengurangi prinsip keadilan dalam Islam, melainkan justru menciptakan keseimbangan yang saling melengkapi. Namun, implementasi kesetaraan gender sering kali terkendala oleh interpretasi budaya yang bias, sehingga diperlukan upaya terus-menerus untuk mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkuat wacana kesetaraan gender dalam perspektif Islam, tetapi juga menyoroti pentingnya dialog kritis untuk mengatasi tantangan sosial yang masih menghambat terwujudnya keadilan gender secara utuh.

#### **Daftar Pustaka**

- Abercrombie, et al. (2010). *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alwi, H., et al. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amulli, A. J. (2011). *Keindahan dan Keagungan Perempuan Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian al-Quran, Filsafat, dan Irfan*. Jakarta: Sadra Press.
- Efendi, A. (2013). Eksistensi Wanita dalam Islam. *Jurnal Muwazah*, 5(2).
- Engineer, A. A. (2003). *Islam and Liberation Theology*. (Terj. Agung Prihantoro: *Islam dan Teologi Pembebasan*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Erviena, E. (2021). Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâ'ah Mubâdalah. *Tesis*. Institut PTIQ Jakarta.
- Faqih, M. (1996). *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, A. (Ed.). (2006). *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nucholish Madjid*. Jakarta: Kompas.
- Hariadi, R. (2019). Konsep Modernisme Pendidikan Islam dalam Tafsir al-Manar. *Tesis*. PTIQ Jakarta, Fakultas Ushuluddin.
- Hariadi, R. (2021). Konsep Modernisme Pendidikan Islam dalam Tafsir al-Manar. *Tesis*. Institut Pascasarjana PTIQ Jakarta.
- Hubeis, A. V. S. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Iman, W. O. N. (2023). Peran Masyarakat dan Kuota Perempuan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Journal Publichuo*, 6(1), 153.
- Johnson, A. G. (1986). *Human Arrangements: An Introduction to Sociology*. Toronto: Harcourt Brace Jovanovic Publisher.
- Maloko, M. T. (2012). *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Mosse, J. C. (1996). *Jender dan Pembangunan* (Terj. Hartian Silawati). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah, Ch. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Jender*. Malang: UIN Malang Press.
- Muhamad, M. (2024). تحقيق التوازن بين الفهم النصي والسياقي: دراسة منهج التفسير للحبيب عمر ابن م. (2024). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*. 176-162, (1)12, حفيظ.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M, UPN.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa.

- Nuryanto, M. A. (2001). *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press.
- Rasyid, M. H. (2010). Laki-Laki Versus Perempuan di Era Kompetisi: Analisis Kesetaraan dalam Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1), 71.
- Salim, & Syahrudin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Setiadi, E. M., & Kolif, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tierney, H. (Ed.). (1999). *Women's Studies Encyclopedia*. New York: Greenwood Publishing Group.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Yanggo, H. T. (1996). *Pandangan Islam Tentang Gender dalam Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.